



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT**

Jalan Pahlawan XII Desa Petaling Banjar Kode Pos 33173 Kep. Bangka Belitung
Telepon (0717) 8071836, Email : kecmendobaratbangka@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT

NOMOR : 188.45/ 076 /19.01.04/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MENDO BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT MENDO BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2024 harus ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendo Barat selaku Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73; Tambahan Lembaran Negara No.1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk nama-nama tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugasnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :**
- a. PPK-SKPD mempunyai tugas :
 - (1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - (2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - (3) Melakukan verifikasi SPP;
 - (4) Menyiapkan SPM;
 - (5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - (6) Melaksanakan akuntansi SKPD, dan
 - (7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - b. PPTK-SKPD mempunyai tugas:
 - (1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - (3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD dan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang SKPD Kecamatan Mendo Barat.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mendo Barat
Pada tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR,SH

Pembina Tk. I

NIP. 196702251995031001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangka c.q. Sekda Kab. Bangka di Sungailiat.
2. Yth. Inspektur Kab. Bangka di Sungailiat.
3. Yth. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Bangka di Sungailiat.

Lampiran I : Keputusan Camat Mendo Barat
 Nomor : 188.45/ 076 /19 01.04/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM SKPD	KET
1	2	3	4	5	6
1.	NUR AZIZAH, S.AP	199004132015032002	KASUBBAG KEUANGAN PERENCANAAN & PELAPORAN	- PPK-SKPD	
2.	ERWIN ISMATUDIN GUTAWA, SE, M.Ec. Dev	197711202007011016	SEKRETARIS CAMAT	<ul style="list-style-type: none"> - PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - PPTK Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - PPTK Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - PPTK Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - PPTK Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - PPTK Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	
3.	RIDHA. AMKG	197008151993031006	KASI PELAYANAN UMUM	- PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	Dra. SITI FATIMAH	196707052007012045	KASI TRANTIBUM	- PPTK Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	LIZA FITRIA, S.A.P	198511102006042003	KASI KESRA, KB & PP	<ul style="list-style-type: none"> - PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - PPTK Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 	
6.	MUHAMMAD ZAYADI KHOIRONI, S.Ag	197609102010011011	KASI PEMBERDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> - PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - PPTK Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - 	

7.	AMIR MAHMUDIN, S. IP	197707282009061001	KASI TATA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - PPTK Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
----	----------------------	--------------------	---------------------------	--

Ditetapkan di Mendo Barat
Pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT MENDO BARAT,



HISMUNANDAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196702251995031001